



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 55/1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ambon pada Dinas Pariwisata Kota Ambon, perlu membentuk Tim Penyusun dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi terkait pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Melakukan pembahasan dengan tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Melakukan perkembangan dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan uji publik bersama DPRD dan objek dalam rangka masukan dan pembobotan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ambon.
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,

#RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 551 TAHUN 2021
TANGGAL 7 Juli TAHUN 2021
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pembina	Walikota Ambon
2	Pengarah	Sekretaris Kota Ambon
3	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon
4	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon
5	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
6	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
7	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
8	Anggota	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9	Anggota	Dr. Jemi Pieters, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon)
10	Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY